

# IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZISWAF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Ag Maulana <sup>1\*</sup>, Julina <sup>2</sup>, Mahendra Romus <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Suska Riau, Jl. Ahmad Dahlan Sukajadi, Pekanbaru, Indonesia  
<sup>1</sup> aghe68@gmail.com\*; <sup>2</sup> julina@uin-suska.ac.id; <sup>3</sup> mahendra.romus@uin-suska.ac.id

## ABSTRACT

*Information technology in Indonesia is developing very rapidly along with the development of the era that increasingly dominates today. Technology also has a great impact on society, one of which is in the field of social institutions and da'wah. Seeing the persistent poverty in Indonesia, business activists of Islamic humanitarian organizations take on the role of helping to reduce poverty in Indonesia such as LAZ. LAZ information technology is also not inferior in empowering this sophisticated system, both in terms of collection and distribution of zakat. Even though LAZ services have spoiled the community, not all people are aware of the convenience of paying zakat, donating, giving alms and waqf money with the IT-based facilities that have been provided. The formulation of the problem in this study is how to implement information technology in collecting and distributing ZISWAF and how it impacts the community's economy. While the aim is to find out the implementation of information technology in collecting and distributing ZISWAF and its impact on the community's economy. This research is in the form of a literature review in the form of reading sources regarding the management of ZISWAF. All writings obtained will be summarized and rewritten with the aim of providing an overview of the implementation of information technology in LAZ in the collection and distribution of ZISWAF and its impact on the community's economy. The result of this study is that the implementation of information technology in today's LAZ in collecting and distributing ZISWAF funds to the community has the potential to increase the amount of funds and the community's economy. With the development of information technology and the ease with which the payment functions of zakat, infaq, alms and waqf are offered on various platforms that have existed from time immemorial, it is hoped that this information system can show a positive and very large contribution to the collection of zakat, infaq, alms and waqf funds and their distribution. also right on target.*

**Keywords:** *Information Technology, ZISWAF, Community Economics*

## ABSTRAK

Tekhnologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat seiring berkembangnya zaman yang semakin mendominasi saat ini. Tekhnologi juga memberikan dampak yang besar pada masyarakat, salah satunya di bidang lembaga social dan dakwah. Melihat kemiskinan di Indonesia yang tidak kunjung berkurang para penggiat bisnis lembaga kemanusiaan Islam mengambil peran sebagai membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia seperti LAZ. Tekhnologi informasi LAZ juga tidak kalah dalam pemberdayaan system yang canggih ini, baik dari segi pengumpulan, maupun pendistribusian zakat. Meskipun pelayanan LAZ yang sudah memanjakan masyarakatnya, tetapi tidak semua masyarakat yang sadar akan kemudahan dalam berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwakaf uang dengan kemudahan yang berbasis IT yang di telah berikan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi tekhnologi informasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan ZISWAF serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui implementasi tekhnologi informasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan ZISWAF serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini berupa kajian literatur yang berupa sumber bacaan mengenai pengelolaan ZISWAF. Semua tulisan yang didapatkan akan diringkas dan ditulis kembali dengan tujuan memberikan gambaran terhadap implementasi tekhnologi informasi pada LAZ dalam pengumpulan dan penyaluran ZISWAF serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Hasil Penelitian ini adalah Implementasi tekhnologi informasi pada LAZ masa kini dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF kepada masyarakat sangat berpotensi terhadap peningkatan jumlah dana dan perekonomian masyarakat. semakin berkembangnya tekhnologi informasi serta mudahnya fungsi pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf yang

ditawarkan di berbagai platform yang ada dari zaman ke zaman maka diharapkan system informasi ini bisa menunjukkan kontribusi yang positif dan sangat besar terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dan pendistribusiannya juga yang tepat pada sasarannya.

**Kata Kunci : Teknologi Informasi, ZISWAF, Ekonomi Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Di era masa kini banyak perubahan yang terjadi dengan signifikan di Indonesia baik dari sector ilmu pengetahuan, ekonomi, social hingga ke teknologi informasi. Teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat seiring berkembangnya zaman yang semakin mendominasi saat ini. Sehingga banyak perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis baik profit maupun non-profit memanfaatkan teknologi informasi yang canggih sebagai pendukung aktivitas bisnisnya. Teknologi informasi merupakan bidang penting yang diciptakan untuk membantu manusia dalam menciptakan, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Hal ini teknologi memberikan dampak yang besar pada masyarakat, salah satunya di bidang lembaga social dan dakwah.

Lembaga social dan dakwah merupakan sebuah lembaga yang sangat mepedulikan keadaan atau kondisi masyarakat setempat. Perhatian kepada masyarakat tidak terlepas pada kesulitan perekonomian yang membawa mereka kepada kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang krusial, dengan angka kemiskinan yang sering meningkat dari waktu ke waktu.

Melihat kemiskinan di Indonesia yang tidak kunjung berkurang para penggiat bisnis lembaga kemanusiaan islam mengambil peran sebagai membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Seperti dengan banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta maupun negeri seperti BAZNAS, Dhompot Dhuafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, LAZISMU dan banyak lagi LAZ yang saling menunjukkan kinerjanya.

**Gambar 1. Data Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019**



Sumber : PPID BAZNAS RI

Berdasarkan data statistic dari PPID BAZNAS RI berikut terlihat sangat jelas bahwasanya terdapat peningkatan atau pertumbuhan yang begitu signifikan dari tahun ke tahun. Artinya kesadaran masyarakat muslim terhadap ZIS sendiri sudah mulai membaik untuk melakukan kewajiban agamanya dalam membayar zakat, infak dan sedekah. Sehingga pengumpulan dana di tahun 2019 mencapai Rp. 10.228 Miliar.

Dengan berkembangnya teknologi informasi LAZ juga tidak kalah dalam pemberdayaan system yang canggih ini, baik dari segi pengumpulan, maupun pendistribusian zakat. Dengan

banyaknya kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia yang menggunakan berbasis IT membuat LAZ di Indonesia dengan mudah dalam menjalankan programnya khususnya dalam segi pengumpulan dana zakat. Selain itu, juga memiliki *platform* tersendiri untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi ZISWAF di lembaganya. Sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat yang ingin berzakat, Infak, Sedekah bahkan Wakaf yang bisa dimana saja tidak perlu datang ke kantor LAZ tetapi cukup melalui *smartphone* yang dimiliki oleh setiap individu.

Meskipun pelayanan LAZ yang sudah memanjakan masyarakatnya, tetapi tidak semua masyarakat yang sadar akan kemudahan dalam berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwakaf uang dengan kemudahan yang berbasis IT yang di telah berikan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji implementasi teknologi informasi pada program LAZ dalam menghimpun dan mendistribusikan ZISWAF serta dampaknya kepada perekonomian masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Implementasi**

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengatakan, “implementasi adalah memahami yang nyata apabila program yang dikatakan telah terjadi atau telah dirumuskan, yang mencakup upaya manajemen atau dampak aktual pada perusahaan atau peristiwa”. Gordon juga menyatakan, “pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan program.” (Mulyadi, 2015)

sedangkan Pressman dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi, secara etimologis pelaksanaan bisa dipahami sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan fasilitas (alat) untuk mendapatkan hasil”. (Syahida, 2014)

Kapioru (2014:105), berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang akan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan, adalah sebagai berikut:

1. *Enviromental Conditions* (Kondisi lingkungan).
2. *Inter organizational Relationship* (Hubungan antar organisasi).
3. *Resources* (Sumberdaya).
4. *Characteristic Implementing Agencies* (Karakter institusi implementor).

### **Teknologi Informasi**

#### **Pengertian Tekhnologi Informasi**

Teknologi informasi (*Information Technology*) sama saja dengan teknologi lainnya, sekedar informasi yang merupakan komoditas yang akan di olah menggunakan teknologi ini. Dalam hal ini, teknologi juga mengandung arti nilai ekonomis. Teknologi pemrosesan informasi ini memiliki keunggulan seperti teknologi database dan keamanan yang semuanya dapat diperjualbelikan. Suatu bentuk teknologi merupakan sekumpulan pengetahuan (*knowledge*) yang diwujudkan dalam tumpukan kertas (*stacked of papers*) atau sekarang dalam bentuk CD. Tumpukan kertas inilah yang didapat jika seseorang membeli teknologi dalam bentuk paten lain (Rahardjo,2000).

Bambang Warsita (2008) juga mengatakan bahwa teknologi informasi adalah fasilitas infrastruktur, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, yang disistematisasikan untuk memperoleh, mengirimkan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengklasifikasikan, dan menggunakan data secara berguna. Oleh karena itu, teknologi informasi ini menawarkan banyak kemudahan untuk pengolahan informasi dalam arti menyimpan, mengambil dan mengkonsolidasikan informasi.

#### **Manfaat Teknologi Informasi**

Abdulahak (2005:413) berpendapat bahwa terdapat mengklasifikasikan pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. ICT sebagai media (alat pembantu) pendidikan adalah sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang akan disampaikan.
2. ICT sebagai sumber merupakan sebagai pusat informasi dan tempat mencari informasi.

### 3. ICT sebagai sistem pembelajaran

Adapun manfaat teknologi informasi bagi semua kalangan adalah sebagai berikut :

1. Teknologi informasi sebagai sumber yaitu teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pusat informasi dan juga untuk mencari berbagai informasi yang akan dibutuhkan.
2. Teknologi informasi sebagai media merupakan sebagai alat bantu yang memfasilitasi penyampaian informasi agar dengan mudahnya untuk diterima dan dimengerti disemua kalangan.
3. Teknologi informasi sebagai wadah pengembangan keterampilan dalam pembelajaran, dengan aplikasi-aplikasi *software* dalam kurikulum dapat mengembangkan keterampilan berbasis teknologi informasi.

## ZISWAF

### Pengertian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf

Secara bahasa Zakat berasal kata dari *zaka* yang memiliki makna suci, tumbuh, berkah, dan juga terpuji. Ditinjau pula dari segi istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahik*), di samping menyisihkan jumlah yang ditentukan itu sendiri. (Qardhawi, 1998). Secara terminologinya, zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu atau diperoleh yang telah mencapai nishab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat juga bermakna (Zuhaili, 1989) pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 nomor 2 yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzakki dan sebuah badan usaha untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam juga terdapat zakat berupa memberikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu dengan sedekah dan infak. Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*) yang berarti benar. Sedekah juga merupakan membenaran atau bukti keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, yang diaplikasikan ke dalam bentuk materi. Arti sedekah atau sedekah di sini adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat* mendefinisikan sedekah dengan segala pemberian yang kita harapkan untuk mendapat pahala dari Allah SWT. (Ali,1985)

Sedekah seperti ini hukumnya sunnah, yaitu suatu amal ibadah yang apabila kita laksanakan akan berdampak positif kepada kita yaitu pahala dan jika kita tinggalkan maka Allah SWT tidak memberikan dosa kepada kita. Para ulama juga memberikan istilah sedekah yang hukumnya adalah sunnah dengan *shadaqah tathawwu'/nafilah* untuk membedakannya dengan zakat yang telah diwajibkan dan juga sering disebut dengan sedekah yang diwajibkan (*shadaqah mafrudhoh*).

Infak memiliki arti yang sama dengan sedekah, yaitu mengeluarkan sesuatu yang menarik. Sedekah dapat berupa materi dan immateri atau kegiatan kebajikan apapun dapat diartikan sebagai sedekah. Dzikir kepada Allah, lindungi keluarga Anda, jauhi maksiat, tersenyumlah pada rekan Muslim Anda dan mereka disebut sedekah. Al-Jurjani mendefinisikan infak sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. (Ali, 1985) Berbeda dengan sedekah, infak hanya diberikan berupa materi. Zakat, sedekah dan infak mentransfer kekayaan baik dari yang mampu dan yang membutuhkan, tanpa imbalan apapun, hanya berharap untuk pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Perbedaannya adalah zakat hukumnya adalah wajib dan dilakukan dengan cara tertentu serta waktu tertentu, oleh orang-orang tertentu, diambil dari harta kekayaan dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan dengan periode tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dalam Islam. Sedangkan infak dan sedekah hukumnya adalah sunah dan dilaksanakan dengan cara dan waktu yang tidak ditentukan seperti zakat. Jika zakat ada nishab maka infak dan sedekah tidak mengenal nishab. Sedekah dan infak boleh dikeluarkan oleh siapapun yang ingin melakukannya baik

berpenghasilan tinggi maupun juga rendah, baik dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Seperti yang disebutkan dalam QS. Ali-Imron (3): 134. (Syafiq, 2018)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٣٤

Artinya : *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab yaitu “وقف” berarti tahan atau berdiri atau tetap di tempat atau berdiri. Kata “وقف - يقف - وَقْفٌ” sama artinya dengan “حَبْسٌ - يَحْبِسُ - تَحْبِيسٌ”. (Zuhaili, 1989) Menurut bahasanya وقف berarti mencegah atau menahan. Pengertian menghentikan disini, apabila ditinjau dengan tanda waqaf dalam istilah ilmu tajwid Al-Quran adalah sebuah tanda berhenti dalam membaca ayat Al-Qur’an. Begitu pula apabila dikaitkan dengan masalah ibadah haji yaitu wuquf yang mana berarti bertahan atau berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf ialah Perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang menurut ajaran Islam memisahkan sebagian dari hartanya untuk beribadah atau keperluan umum lainnya dan memperbaikinya untuk kebaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian harta wakaf adalah segala benda baik itu bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam.
2. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pengertian wakaf adalah suatu transaksi yang sah yang dilakukan untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah, untuk kepentingan pihak yang mendedikasikan hartanya atau disebut wakaf, untuk memperoleh manfaat darinya selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
3. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Wakaf adalah suatu transaksi yang sah yang dilakukan oleh yayasan untuk menyisihkan dan menyerahkan sebagian dari harta kekayaan yang diperoleh untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya, yang digunakan untuk ibadah dan kesejahteraan umum, berdasarkan peraturan syariah.

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai wakaf meliputi sebagai berikut: (Rofiq, 2007)

1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok.
2. Harta benda tersebut harus bersifat kekal zatnya atau tidak akan habis saat dipakai.
3. Harta tersebut serahkan kepemilikannya oleh pewakif, dan kemudian harta itu tidak bisa dihibahkan lagi, diwariskan lagi, ataupun diperjual belikan kepada orang lain.
4. Adapun manfaat dari harta wakaf tersebut difungsikan untuk kepentingan umat yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **Ekonomi Kemasyarakatan**

Ekonomi adalah kegiatan seseorang yang tidak lepas dari yang namanya produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Perekonomian secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau garis manajemen Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menjelaskan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dibagikan, dan digunakan dalam masyarakat sehingga kebutuhan material masyarakat dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Perkembangan ekonomi di masyarakat adalah tentang mengembangkan hukum kepemilikan, baik pemilik, promosi dan distribusi. (Sholahuddin, 2007)

Orang-orang hidup dalam kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, koneksi atau hubungan elemen-elemen yang lebih kecil untuk membentuk unit-unit yang lebih besar dan lebih kompleks. Dengan demikian, sistem

ekonomi adalah interaksi antara unit-unit yang lebih kecil (konsumen dan produsen) dan unit-unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. (Deliarnov, 2009)

Perekonomian kerakyatan adalah sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, yang dapat dikelola secara mandiri, terlepas dari sumber daya ekonomi apa pun, yang kemudian disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hewan, pertanian, kerajinan, perkebunan, makanan, dan sebagainya. Tujuan ekonomi adalah untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta untuk memperoleh kenyamanan dan kepuasan. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, terciptalah kelangsungan hidup yang produktif dan produktif.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian saat ini menggunakan jenis literatur review terhadap berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen ZISWAF. Data-data yang didapatkan dari buku yang bertemakan ZISWAF, sumber-sumber informasi mengenai ZISWAF, situs resmi Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun sumber bacaan pendukung lainnya yang tersebar, baik itu di jurnal nasional maupun internasional. Semua tulisan yang didapatkan akan diringkas dan ditulis kembali agar bisa memberikan pandangan terhadap implementasi teknologi informasi yang ada pada LAZ dalam pengumpulan serta penyaluran ZISWAF dan juga dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Di era sekarang ini, generasi muda lebih banyak menggunakan *gadget* atau *smartphone* dalam kehidupan sehari-harinya. Peran teknologi dalam pengelolaan ZISWAF sangat penting. Dari segi penghimpunannya kita bisa melihat bagaimana kolaborasi berbagai platform seperti *e-commerce* telah melibatkan unsur-unsur kampanye sosial untuk para pelanggannya, misalnya GO-Jek yang meletakkan menu Go-Give sebagai menu sosial di mana ada pihak yang ditampilkan yang membutuhkan bantuan, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, kehidupan, dan lain-lain. Profil penerima manfaat akan ditampilkan dan perjuangan penerima manfaat dimaksimalkan tetapi masalahnya masih belum bisa terselesaikan. Sehingga pelanggan dapat berdonasi secara langsung sesuai dengan pihak yang diberikan sesuai dengan preferensi masing-masing pelanggan. Pembelian dan penyaluran dana juga akan sangat transparan dan ini bisa dilihat langsung di menu terkait.

Implementasi teknologi informasi pada LAZ masa kini dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF kepada masyarakat sangat berdampak kepada peningkatan jumlah dana dan perekonomian masyarakat. Adapun aplikasi teknologi informasi ZISWAF yang diterapkan oleh LAZ yaitu jenis ERP (*Enterprise Resource Planning*), SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), *Public, Supporting*. Pada dana zakat dalam pengumpulannya lebih dominan kepada zakat maal yang mana teknologi bias secara langsung menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Pada infak dan sedekah, LAZ banyak bekerja sama dengan lembaga perbankan yang mana memanfaatkan teknologi aplikasi dalam bertransaksi begitu juga wakaf yang bias diterapkan di dalam aplikasi tersebut berupa wakaf uang saja.

### **Gambar 2. Data Pertumbuhan Jumlah Transaksi dan Pengguna aktif SiMBA**



Sumber : PPID BAZNAS RI, 2019

Berdasarkan gambar statistic diatas terlihat jelas bahwa dari 176 orang yang aktif telah terkumpul dana dari system SiMBA ini sebesar Rp. 4.253.677,- di tahun 2019. Meskipun masih kecil tetapi pengumpulan melalui system informasi ini dapat meningkat di setiap tahunnya. Sehingga BAZNAS dengan mudahnya dalam mengumpulkan dana memlalui SiMBA ini. Peningkatan transaksi SiMBA pada tahun ini sebesar 30.9% dan untuk pengguna aktif juga terjadi peningkatan sebesar 2.9% pada tahun 2019 ini.

Hal ini membuktikan bahwa tekhnologi informasi sangat berdampak positif bagi pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF. Peningkatan pengumpulan dana sangat dirasakan oleh LAZ begitu juga dengan penyaluran dana ZISWAF dengan mentransfer langsung kepada mustahik atau penerima dana. Salah satu lembaga filantropi yang menerapkan tekhnologi informasi ini adalah BAZNAS. Jarak yang dahulunya menjadi halangan dalam bertransaksi pada masa ini bukanlah sebuah halangan lagi dalam bertransaksi jauh. Dengan tekhnologi informasi yang diterapkan oleh BAZNAS dan LAZ lainnya bisa mengumpulkan dana dan menyalurkan dana lebih luas mulai dari wilayah setempat, nasional bahkan internasional.

Pada organisasi BAZNAS penggunaan aplikasi SIMBA sudah disosialisasikan kepada masyarakat sejak tahun 2020 yang lalu, namun baru efektif pelaksanaannya terdapat pada tahun 2013, dikarenakan BAZNAS harus mempersiapkan seperangkat *software* dan operator yang akan mengoperasikan SIMBA yang tersistem tersebut. Adapun kemudahan yang dikandung dari SIMBA ini yakni laporan keuangannya yang sangat mudah untuk dipantau oleh si pengelola.

BAZNAS Indonesia menerapkan system aplikasi SIMBA pada system keuangan yang semestinya juga diterapkan oleh BAZNAS yang ada seluruh Indonesia dan harus dikembangkan lagi dengan system aplikasi yang lain untuk mendukung pengelolaan zakat pada LAZ yang terdapat di Indonesia. Seperti yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jawa Barat yang bekerjasama dengan gopay, Wecare.id, Kitabisa.com, LinkAja. Dan juga BAZNAS Jawa Barat bekerjasama dengan perbankan nasional seperti BRI, BCA, BNI Syariah, Bank Mandiri, BJB Syariah, dan perbankan Syariah lainnya dengan membayar zakat melalui ATM. System informasi publik dengan ERP dan website tidak digunakan karena hanya dimanfaatkan oleh BAZNAS Indonesia untuk mengintegrasikan system informasi dengan BAZNAS yang ada di daerah.

Dalam upaya menjaga tanggung jawab pengelolaan keuangan di seluruh Lembaga Amil Zakat khususnya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat akan memberikan laporan keuangannya persekali 6 bulan dan direview oleh Inspektorat, Audit Syariah Perguruan Tinggi dan oleh Kementerian Agama dan Audit Keuangan Inspektorat dan Daerah. Audit telah dilakukan sejak tahun 2016 dan dilakukan setahun sekali. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengoptimalkan tingkat kepercayaan masyarakat tentang keuangan yang dikelola.

BAZNAS Indonesia bersama-sama meningkatkan sistem aplikasi informasi yang sudah diterapkan agar tingkat kepercayaan masyarakat juga turut meningkat terhadap pengelolaan zakat hal ini berkaitan dengan memaksimalnya penghimpunan zakat yang memiliki potensi relatif besar. Dengan zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu cara yang bisa diandalkan. Dengan strategi berbasis teknologi informasi, pengelolaan zakat dapat diupayakan.

### **Kendala pada Penerapan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi SIMBA di BAZNAS**

Memperoleh data yang sesuai dengan data yang sebenarnya dari penghimpunan Zakat di Indonesia menjadi kendala yang ditanggung BAZNAS RI pada pelaksanaan operasional system aplikasi pengelolaan zakat. Data tersebut masih sedikit, karena hanya 34% OPZ baru yang telah menggunakan system aplikasi SIMBA ini. Aplikasi SIMBA merupakan aplikasi dengan skema *Software as a Service* (SaaS), sehingga tidak terdapat kendala lagi pada teknologi dari pihak penggunanya.

Dalam pemanfaatan aplikasi SIMBA yang terdapat pada BAZNAS ditingkat Propinsi belum mengalami kendala yang pasti, dikarenakan BAZNAS RI sebelum mengeluarkan cara penggunaan sistem aplikasi SIMBA yang akan digunakan di seluruh Indonesia sudah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi operator, dan BAZNAS yang ditingkat Kabupaten masih terdapat beberapa BAZNAS yang belum menggunakan system aplikasi SIMBA karena keterbatasan sumber daya insani yang bisa mengoperasikan aplikasi SIMBA tersebut dan akses jaringan internet yang sampai saat ini belum dimiliki oleh kantor BAZNAS tersebut, sehingga pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual kepada BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Propinsi yang akan menginput laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten tersebut ke system aplikasi SIMBA. Hal ini tentunya memakan waktu yang cukup lama, jika setiap BAZNAS Kabupaten memaksimalkan penggunaan sistem aplikasi SIMBA dalam pelaporan keuangan akan lebih efektif dan sangat menguntungkan.

Untuk memanfaatkan sistem aplikasi pelayanan publik, hanya perlu ditambahkan pada kedalam system SIMBA seperti yang telah dilaknaskan oleh BAZNAS RI, tujuannya untuk memudahkan pembayar Zakat yang dirasakan oleh pengguna dengan maksud untuk meningkatkan jumlah dana Zakat yang dibayarkan masyarakat. Dan juga perlu peningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui penggunaan system aplikasi khususnya masyarakat serta pendukungnya, supaya sistem informasi ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. untuk mengakses informasi terkait pendistribusian serta pengelolaan zakat yang selama ini dilakukan dengan sosial dan media massa saja serta berbagi informasi secara elektronik.

Selain itu anggaran yang sangat terbatas untuk membuat serta meningkatkan sistem aplikasi informasi lainnya berupa halaman web maupun *support* menjadi kendala pada BAZNAS dalam mengembangkannya, karena dibutuhkan anggaran yang khusus untuk memperoleh sistem informasi yang akan mempublikasikan semua program-program zakat yang telah diberdayakan, dan mempermudah para muzakki dalam bertransaksi zakat, infak, sedekah dan wakafnya dimana pun dan kapanpun mereka mau.

### **Dampak Tekhnologi Informasi Terhadap Perekonomian Masyarakat**

Berdasarkan pandangan peneliti yang ditinjau dari beberapa literature yang ditemui bahwasanyan dampak tekhnologi informasi ini sangat mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini banyak para masyarakat yang dalam kesehariannya menggunakan aplikasi yang memudahkan kehidupannya, baik segi konsumsi maupun produksi.

Adapun sektor produksi yang diterapkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan tekhnologi inforasi ini, masyarakat bisa berjualan *online*, melakukan promosi lebih luas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sektor konsumsi masyarakat sering bertransaksi di *internet banking*, ber-ZISWAF, berbelanja *online*, berkomunikasi sesame manusia, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat mampu memanfaatkan tekhnologi informasi ini dengan sebaik mungkin.

## KESIMPULAN

Penerapan sistem digital pada pengelolaan zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sudah menjadi sebuah keharusan atau kewajiban yang tidak lagi bisa dimainkan, semakin berkembangnya teknologi informasi serta mudahnya fungsi pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf yang ditawarkan di berbagai platform yang ada dari zaman ke zaman maka diharapkan system informasi ini bisa menunjukkan kontribusi yang positif dan sangat besar terhadap pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dan pendistribusiannya juga yang tepat pada sasarannya. Sehingga manajemen pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia semakin membaik dan juga akan berkembang mengikuti zaman. Dengan mengimplementasikan teknologi informasi (TI) yang bagus juga pasti akan mempengaruhi tingkat transparansi serta akuntabilitas dari lembaganya hingga ke nasional. Dengan penerapan strategi itu diharapkan distribusi zakat, infak, sedekah dan wakaf akan lebih efisien dan efektif. Sehingga gap untuk pengumpulan serta pendistribusiannya diharapkan lebih kecil dari pada sekarang yang potensi gapnya dengan perolehan yang ada belum bisa mencapai 2% dan diperlukan usaha yang lebih untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I. & Darmawan, D. (2005), *Teknologi Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ali. (1985). *Al-Ta'rifat*. Beirut : Maktabah Lubnan.
- Deliarinov. (2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers
- Gusfahmi, (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Handayani, K., Nurmalasari, N., Anna, A., & Latifah, L. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infak, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2).
- Kapioru, E, H. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal* 3(1).
- Latifah, F. N., & Lubis, R. H. (2019, September). Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia. In *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia* (p. 140). European Alliance for Innovation.
- Mazmanian, D, A, & Sabatier, P,A. (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta CV.
- PPID BAZNAS RI, "Statistik Zakat Nasional 2019" dalam <https://pid.baznas.go.id/statistik/> di akses pada Kamis, 08 Juli 2021, Pukul 07:14 WIB.
- Qaradhawi, Y. (1998). *Fiqh az-Zakah*, cet. II., Beirut : Muassasah ar-Risalah
- Rahardjo, B. (2000). *Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis dan Pemerintahan, Makalah*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Rofiq, A. (2007). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Syahida, A, B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Umam, M. (2020). Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 75-85.
- Warsita, B. W. B. (2014). Landasan teori dan teknologi informasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 84-96.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut : Dar al-Fikr.